Kementerian Kesehatan
Labkesmas Biologi Kesehatan
Jl. Percetakan Negara II No.23 Jakarta Pusat 10560
Jl. Dr. Semeru No.63 Bogor 16112
(021) 42887583
https://kesmas.kemkes.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/B.IX.2/3613/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
NOMOR : HK.02.03/B.IX.2/1058/2024
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/049/2024 tanggal 12 Janurari 2024 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/769/2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

b. bahwa nomenklatur satuan kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sesuai dengan PMK No.24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan belanja Negara, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

d. bahwa untuk menunjang pelaksanaan anggaran dan kegiatan satuan kerja Tahun Anggaran 2024, pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan secara efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah

Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a smpai dengan d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presisen Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6808/2021 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf

Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan harus memberikan spesimen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR LABORATORIUM
BIOLOGI KESEHATAN,

DARMAWALI HANDOKO

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat; dan
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/B.IX.2/1058/2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

A. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

| No | NAMA/NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM KEPUTUSAN |
|---|---|---|---|
| 1. | dr. Darmawali Handoko,M.Epid NIP 196911252002121003 | Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Lab. Biologi Kesehatan |

B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

| No | NAMA/NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM KEPUTUSAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuswanto,ST NIP.198105062010121001 | Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | Pejabat Pembuat Komitmen APBN dan E-Purchasing |

C. PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

| No | NAMA/NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM KEPUTUSAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Budiyanto,ST,M.Tr.AP NIP. 198204262010121004 | Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar |

D. BENDAHARA PENGELUARAN

| No | NAMA/NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM KEPUTUSAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Sri Wahyuni Ikawati, SE<br>NIP 198211232009122002 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat | Bendahara Pengeluaran |
| 2. | Susanti, SM<br>NIP 198104152010122004<br>Penata Muda - III/a | Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | Bendahara Pengeluaran Pembantu |

E. STAF PENGELOLA KEUANGAN

| No | NAMA/NIP | UNIT KERJA | JABATAN DALAM KEPUTUSAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Anggraini Karmono, SE, MM<br>NIP 197912022009122002 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat | Staf Pengelola Keuangan APBN |
| 2. | Rudi Irwanto, SE<br>NIP 919840617200901101 | Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat | Staf Pengelola Keuangan APBN |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR LABORATORIUM
BIOLOGI KESEHATAN,

DARMAWALI HANDOKO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/B.IX.2/3613/2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

# SPESIMEN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

## A. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

| No | NAMA/NIP | JABATAN DALAM KEPUTUSAN | TTD |
|---|---|---|---|
| 1. | dr. Darmawali Handoko,M.Epid<br>NIP 196911252002121003 | Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | |

## B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

| No | NAMA/NIP | JABATAN DALAM KEPUTUSAN | TTD |
|---|---|---|---|
| 1. | Yuswanto,ST<br>NIP.198105062010121001 | Pejabat Pembuat Komitmen APBN Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | |

C. PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

| No | NAMA/NIP | JABATAN DALAM KEPUTUSAN | TTD |
|---|---|---|---|
| 1. | Budiyanto,ST,M.Tr.AP<br>NIP.198204262010121004 | Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | |

D. BENDAHARA PENGELUARAN

| No | NAMA/NIP | JABATAN DALAM KEPUTUSAN | TTD |
|---|---|---|---|
| 1. | Sri Wahyuni Ikawati, SE<br>NIP 198211232009122002 | Bendahara Pengeluaran Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | |
| 2. | Susanti, SM<br>NIP 198104152010122004<br>Penata Muda - III/a | Bendahara Pengeluaran Pembantu Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan | |

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR LABORATORIUM
BIOLOGI KESEHATAN,

DARMAWALI HANDOKO